

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**ANALISIS TERHADAP HAK MORAL PENCIPTA LAGU ATAS  
PENGUNAAN LAGUNYA DALAM INDUSTRI MUSIK**

OLEH

**Mario Yohanes Nuswahadi**

**NPM : 6052001401**

PEMBIMBING I

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.

PEMBIMBING II

Tanius Sebastian, S.H., M.Fil.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

Tahun Sidang

2024

Penulisan Hukum dengan judul  
**ANALISIS TERHADAP HAK MORAL PENCIPTA LAGU ATAS PENGGUNAAN  
LAGUNYA DALAM INDUSTRI MUSIK**

yang ditulis oleh:

Nama: Mario Yohanes Nuswahadi

NPM: 6052001401


Pada tanggal: 25/06//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I




(Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.)

Pembimbing II



(Tanius Sebastian, S.H., M.Fil.)

Fakultas Hukum  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
Dekan,  
  
(Dr. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Mario Yohanes Nuswahadi

NPM : 6052001401

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

### **“ANALISIS TERHADAP HAK MORAL PENCIPTA LAGU ATAS PENGGUNAAN LAGUNYA DALAM INDUSTRI MUSIK”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Juni 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Mario Yohanes Nuswahadi

6052001401

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak moral pencipta lagu dalam industri musik di Indonesia, khususnya terkait dengan penggunaan lagunya secara komersial tanpa izin. Studi ini mengkaji pengaturan hak moral dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dan mengidentifikasi hambatan yang ditimbulkan oleh Pasal 23 ayat (5) UUHC terhadap perlindungan hak moral pencipta lagu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 ayat (1) huruf e tentang hak integritas. Selain itu, penelitian ini juga mengulas teori-teori hukum yang melatarbelakangi hak moral, sejarah pengaturan hak moral di Eropa, serta pengimplementasian hak moral di Indonesia melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 23 ayat (5) UUHC membatasi pengimplementasian hak moral pencipta lagu, khususnya hak integritas, dan perlu ditinjau ulang untuk meningkatkan perlindungan hak moral pencipta lagu. Studi ini juga menyoroti latar belakang peratifikasian Berne Convention dan pentingnya hak moral diakui dan dilindungi secara lebih efektif dalam industri musik Indonesia.

**Kata Kunci:** hak moral, pencipta lagu, industri musik, hak cipta, UUHC, Berne Convention, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), hak integritas.

## ***ABSTRACT***

*This research aims to analyze the moral rights of songwriters in the Indonesian music industry, particularly regarding the commercial use of their songs without permission. This study examines the regulation of moral rights under Law Number 28 of 2014 on Copyright (UUHC) and identifies the obstacles posed by Article 23, paragraph (5) of the UUHC to the protection of moral rights. Additionally, this research reviews legal theories underlying moral rights, the history of moral rights regulation in Europe, and the application and enforcement of moral rights in Indonesia through the Collective Management Organization (LMK). The results show that Article 23, paragraph (5) of the UUHC limits the implementation of songwriters' moral rights, particularly the right of integrity, and needs to be reconsidered to enhance the protection of songwriters' moral rights. This study also highlights the urgency of*

*ratifying the Berne Convention and the importance of recognizing and effectively protecting moral rights in the Indonesian music industry.*

**Keywords:** *moral rights, songwriters, music industry, copyright, UUHC, Berne Convention, Collective Management Organization (CMO), right of integrity.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Analisis terhadap Hak Moral Pencipta Lagu atas Penggunaan Lagunya dalam Industri Musik*" ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Katolik Parahyangan (Unpar).

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Alm. Birawa Nuswahadi dan Wilhelmina Lily Selanno, selaku orang tua dari Penulis yang selalu memberikan dukungan moral dan material serta doa yang tiada henti kepada Penulis. Mereka telah memberikan pendidikan yang baik bagi Penulis sehingga dapat menjadi bekal bagi masa depan Penulis. Ungkapan terima kasih ini rasanya masih belum cukup untuk menggambarkan perasaan Penulis terhadap kedua orang tua. Penulis berharap orang tua Penulis, khususnya mama dapat diberikan kesehatan dan panjang umur agar dapat melihat Penulis menjadi orang yang sukses di kemudian hari.
2. Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H. MCL. Sp1., selaku Pembimbing I, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi sejak tahap penulisan proposal skripsi hingga selesainya penulisan skripsi ini.
3. Bapak Tanius Sebastian, S.H. M.Fil., selaku Pembimbing II, yang dengan sabar memberikan masukan dan koreksi selama 1 (satu) tahun terakhir sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Dr. Djamal, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji pada sidang skripsi, atas masukan yang memperkaya pengetahuan dan ilmu Penulis guna melengkapi skripsi ini.
5. Bapak Bagus Fauzan, S.H., M.H., yang telah mengenalkan dan memberikan banyak ilmu tentang Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) kepada Penulis.

Tanpa adanya Pak Bagus, Penulis mungkin tidak akan tertarik kepada HKI dan tidak akan melakukan penulisan skripsi tentang HKI.

6. Jordan Amadeus Soetowidjojo, sahabat seperjuangan Penulis sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Unpar. Penulis berterima kasih atas seluruh bantuan yang diberikan oleh Jordan selama ini sehingga Penulis bisa menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Unpar. Jordan telah menjadi sahabat yang sangat baik bagi Penulis.
7. Regaldy Sam dan Vico Anderson Manurung, yang telah menjadi sahabat seperjuangan Penulis sejak awal berkuliah di Fakultas Hukum Unpar. Egal dan Vico telah menjadi sahabat yang sangat baik bagi Penulis. Mereka memberikan banyak cerita serta pengalaman yang menyenangkan bagi Penulis.
8. J-Town Peeps (Aldi Harjaya Putra, Hugo Sebastian Napitupulu, dan Annastacia), yang telah menyemangati Penulis dan menjadi sahabat yang baik selama masa perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Mereka telah memberikan banyak dukungan bagi Penulis, terutama saat Penulis sedang menyelesaikan Program MBKM di Jakarta dan menulis skripsi ini.
9. Keluarga Ekraf HMPSIH 2023, Suhu Ekraf, dan Warboy yang telah memberikan pengalaman berharga bagi Penulis dalam kehidupan berorganisasi. Penulis merasa sangat bersyukur bisa menjadi keluarga Ekraf HMPSIH. Penulis dipertemukan dengan banyak sahabat yang memberikan pengalaman dan cerita yang sangat berarti bagi Penulis. Penulis secara khusus ingin mengucapkan terima kasih kepada Said Sadam Zuwanda, Muhammad Zaid Rizqi Anizar, Samuel Kevin Nathanael, Jessica Ariani, Nabilah Puteri Siregar, Nadima Adelphia, Miguel Clancy, Sabrina Naila Permana, Andhika Alfarisy, Renee Rehmalemna Cecilia, Jeremia Baptista Ginting, Syahfa Evangeline Amabel, Lexandra Patricia, Hessel Nathanael, Sri Indra Alike Putri, dan Ludwig Joseph.
10. Lapas (Glory Imanuel Munthe, Josef Henokh Widodo, Jordan Amadeus Soetowidjojo, Vico Anderson Manurung, Pak Edy, Pak RT, dan Bono), yang telah menyemangati dan memotivasi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini

sehingga Penulis dapat lulus tepat waktu. Tanpa adanya Laps, rasanya penulisan skripsi ini tidak akan selesai pada waktunya.

11. Seluruh sahabat Penulis yang tidak dapat ditulis satu per satu yang sudah menemani Penulis, baik dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Penulis terutama ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Violine Geraldine, Michael Benjamin Pasaribu, Nicholaus Ray Calaryo, Ryan Aurelius Soebarna, Devina Natalia, dan Yan Pinta Juanda Tarigan.
12. Seluruh senior di LAPS SJK, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan melalui Program MBKM. Secara khusus Penulis hendak berterima kasih kepada Bang Dary yang telah menjadi senior, sahabat, dan rekan diskusi bagi Penulis selama menjadi pekerja magang di LAPS SJK. Tak lupa, Penulis juga hendak mengucapkan terima kasih kepada Pak Himawan, Bang Pasha, Mbak Kania, Mbak Dede, Bang Fikri, Bang Raymas, Bang Damar dan semua senior di LAPS SJK yang tidak dapat disebutkan secara satu per satu.
13. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Unpar, yang sudah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama Penulis menempuh pendidikan di fakultas ini sehingga dapat menunjang karier Penulis di dunia hukum.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Bandung, 5 Juni 2024

Mario Yohanes Nuswahadi

NPM: 6052001401

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b> .....	<b>9</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>9</b>
1.1 Latar Belakang.....	9
1.2 Identifikasi Masalah.....	14
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	14
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	14
1.4 Metode Penelitian.....	15
1.4.1 Metode Penelitian.....	15
1.4.2 Teknik Pengumpulan Data.....	16
1.4.3 Sumber Hukum Primer.....	16
1.4.4 Sumber Data Sekunder.....	17
1.4.5 Sumber Data Tersier.....	17
1.4.6 Teknik Analisis.....	17
1.5 Sistematika Penelitian.....	18
<b>BAB II</b> .....	<b>20</b>
<b>PENGATURAN HAK MORAL PENCIPTA LAGU DALAM INDUSTRI MUSIK INDONESIA</b> .....	<b>20</b>
2.1 Pendahuluan.....	20
2.2 Aspek Pengaturan tentang Hak Cipta Lagu.....	21
2.2.1 Hak Cipta Lagu dan Pengaturannya menurut Hukum Positif Indonesia ....	21
2.2.2 Kewenangan Pengimplementasian Hak Moral dan Hak Ekonomi di dalam Sistem Hukum Indonesia oleh LMK.....	31
2.3 Penutup .....	35
<b>BAB III</b> .....	<b>37</b>
<b>TINJAUAN HISTORIS DAN TEORETIS HAK MORAL DALAM INDUSTRI MUSIK DI INDONESIA</b> .....	<b>37</b>
3.1 Pendahuluan.....	37

3.2 Aspek Historis tentang Hak Moral dalam Industri Musik di Indonesia .....	39
3.2.1 Sejarah Kemunculan Hak Moral di Eropa dalam Kaitannya dengan Hak Moral di Indonesia .....	39
3.2.2 Sejarah dan Latar Belakang Peratifikasian Berne Convention sebagai Bentuk Perlindungan Karya Cipta Lagu di Indonesia .....	55
3.2.3 Aspek Historis Keberadaan LMK di Indonesia .....	59
3.2.4 Pelanggaran Hak Moral Pencipta Lagu di Indonesia .....	62
3.3 Aspek Teoretis tentang Hak Moral dalam Industri Musik di Indonesia .....	64
3.3.1 Teori-Teori yang Melatarbelakangi Pengaturan Hak Moral dalam UUHC .....	64
3.3.2 Hak Integritas Pencipta Lagu dalam Kaitannya dengan Hak Moral .....	70
3.3.3 Hubungan Hukum antara LMK dengan Pencipta Lagu dan Pengguna (User) .....	75
3.4 Penutup .....	79
<b>BAB IV .....</b>	<b>81</b>
<b>ANALISIS TERHADAP HAK MORAL PENCIPTA LAGU ATAS PENGGUNAAN LAGUNYA DALAM INDUSTRI MUSIK .....</b>	<b>81</b>
4.1 Pendahuluan.....	81
4.2 Pengimplementasian Hak Moral dalam Peraturan Hak Cipta di Indonesia pada kaitannya dengan keberadaan Hak Integritas dalam Industri Musik .....	84
4.2.1 Pengimplementasian Hak Moral Pencipta Lagu dalam UUHC .....	84
4.2.2 Pengaturan Hak Ekonomi dalam UUHC yang Berpengaruh terhadap Hak Moral Pencipta Lagu .....	86
4.2.3 Pengaturan Hak Integritas Pencipta Lagu secara Implisit dalam UUHC ...	90
4.2.4 Pengimplementasian Hak Moral Pencipta Lagu oleh LMK dalam Industri Musik .....	94
4.3 Pengimplementasian Pasal 5 ayat (1) huruf e pada kaitannya dengan Penafsiran Pasal 23 ayat (5) UUHC untuk Mengakomodasi Hak Moral Pencipta Lagu dalam Industri Musik.....	96
4.3.1 Pembatasan Pengimplementasian Hak Moral Pencipta Lagu dalam UUHC .	96

4.3.2 Pengaturan Pasal 5 ayat (1) huruf e UUHC dalam kaitannya dengan Article 6 Berne Convention .....	104
4.3.3 Sifat Dualistik Hak Cipta .....	107
4.3.4 Bentuk Pelanggaran Hak Moral Pencipta Lagu atas Penggunaan Lagunya dalam Industri Musik Menurut Pasal 5 UUHC .....	109
4.3.5 Pembentukan Kewenangan LMK terkait Pengimplementasian Hak Moral Pencipta Lagu dalam Industri Musik .....	113
4.4 Penutup .....	115
<b>BAB V.....</b>	<b>117</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>117</b>
5.1 Kesimpulan .....	117
5.2 Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA .....	120

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Karya cipta lagu mengambil peran penting dalam industri hiburan dalam negeri maupun internasional, hal tersebut yang menyebabkan tidak sedikit orang menggantungkan hidupnya untuk berkarya di industri musik. Lagu memiliki prospek bisnis sangat besar karena sebagai bagian dari industri musik, di dalamnya ada perputaran uang yang banyak. Hal tersebut dapat dilihat dari prospek bisnis industri musik seperti pengelolaan studio rekaman, penjualan *beat* dan *sample*, pengembangan aplikasi musik, penulisan lirik, dan penciptaan lagu.<sup>1</sup> Dalam industri musik, pencipta lagu memiliki peran kunci karena mereka menciptakan lirik, melodi, dan aransemen musik yang menarik. Karya cipta lagu yang kuat dapat menciptakan lagu-lagu yang populer dan memikat, menghasilkan penjualan album yang sukses, dan mengorbitkan karir para musisi. Sebagai salah satu contoh, musisi Ahmad Dhani selain menciptakan lagu untuk band-nya sendiri, juga menciptakan lagu untuk artis dan musisi lain. Mulai dari penyanyi legendaris Almarhum Chrisye, Reza Artamevia, dan Ari Lasso.<sup>2</sup>

Karya cipta lagu sendiri dilindungi oleh Hak Cipta yang telah diatur dengan tegas dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Pasal 1 angka 1 UUHC menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif. Sebagai suatu hak yang eksklusif, hak cipta dipandang sebagai suatu obyek hukum yang mempunyai hubungan dan kepentingan yang sangat erat dengan penciptanya serta orisinalitas ciptaannya.<sup>3</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam UUHC, hak eksklusif dalam sebuah ciptaan terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.<sup>4</sup> Hak ekonomi merupakan hak yang

---

<sup>1</sup>Putra, Bayu, *7 Bisnis Musik yang Menguntungkan!*, 2020, diakses melalui <https://indonesia.sae.edu/id/7-bisnis-musik-yang-menguntungkan/> pada tanggal 21 Juni 2023.

<sup>2</sup>Haryanto, Reza, 2023, 5 Lagu Ciptaan Ahmad Dhani yang Sukses Dibawakan Penyanyi Lain, Okecelebrity, diakses melalui <https://celebrity.okezone.com/read/2023/03/30/205/2790306/5-lagu-ciptaan-ahmad-dhani-yang-sukses-dibawakan-penyanyi-lain?page=3> pada tanggal 10 Oktober 2023.

<sup>3</sup>Mashdurohatun, Anis, 2013, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah di Indonesia, Semarang: Madina Semarang, hlm. 28.

<sup>4</sup>Pasal 4 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

ada pada pencipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual miliknya.

Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri Hak Kekayaan Intelektual (HKI), atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi.<sup>5</sup> Hak ekonomi tersebut dapat berupa royalti yang harus dibayarkan oleh pengguna komersial karya cipta kepada pencipta. Saat ini, pemungutan dan pengumpulan royalti dari sebuah ciptaan dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif atau biasa dikenal dengan LMK. LMK merupakan suatu lembaga berbadan hukum yang didirikan sebagai lembaga untuk melaksanakan pengelolaan hak-hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, mengelola hak-hak ekonomi pemegang hak terkait, dan berkewajiban melaksanakan audit keuangan oleh akuntan publik dan mempublikasikan hasilnya kepada publik.<sup>6</sup> Hubungan hukum antara LMK dengan pencipta lagu sendiri didasari oleh hubungan kuasa.

Secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut. Berbagai negara mengakui keberadaan hak moral yang melekat kepada pencipta atas suatu ciptaannya.<sup>7</sup> Tentang hak moral, antara pencipta lagu dan lagunya ada sifat kesatuan atau dengan kata lain ada hubungan integral diantara keduanya. Berdasarkan sifat kesatuan antara hak cipta dengan penciptanya, dari segi moral seseorang atau badan hukum tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap sesuatu hasil karya cipta, baik itu mengenai judul, isi apalagi penciptanya.<sup>8</sup> Awalnya, perkembangan dan pengakuan hak moral pertama kali dimulai dari Eropa (Prancis dan Jerman). Dalam perkembangannya, hak moral pertama kali diakui dalam Berne Convention pada tahun 1886. Konvensi tersebut merupakan perjanjian internasional yang tertua di bidang hak

---

<sup>5</sup>Mashdurohatun, Anis, *Loc.Cit.*

<sup>6</sup>Damian, Eddy, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm. 63-64.

<sup>7</sup>Airlangga University Press, *Hak Cipta*, 2020, diakses melalui <https://aup.unair.ac.id/hak-cipta/>, pada tanggal 2 Maret 2023.

<sup>8</sup>Hasibuan, Otto, 2008, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 49.

cipta dan terbuka bagi semua negara untuk diratifikasi. Berne Convention juga mengatur sekumpulan hak yang dinamakan hak-hak moral (*droit moral*).

Sebagaimana dinyatakan dalam Berne Convention bahwa “*Moral rights: 1. To claim authorship; to object to certain modifications and other derogatory actions; 2. After the author’s death; 3. Means of redress.*”<sup>9</sup> Hak yang dimaksud ini adalah hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi atau menambah keaslian ciptaannya yang dapat merendahkan kehormatan dan reputasi penciptanya.<sup>10</sup> Alasan utama diadakannya Berne Convention 1886 adalah negara-negara peserta konvensi mempunyai keinginan, seperti alasan untuk memberikan hak-hak khusus kepada pencipta dan hak untuk menikmati keuntungan materiil dari ciptaan-ciptaannya, serta melarang orang lain memanfaatkan suatu ciptaan tanpa izin dari penciptanya.<sup>11</sup>

Di Perancis, falsafah hak cipta Perancis adalah berdasarkan pemikiran John Locke mengenai teori hukum alam, yang menjunjung tinggi akan hak moral. Hal ini sama seperti di Indonesia, karena pemikiran John Locke tersebut banyak dianut oleh negara *civil law*. Pemikiran John Locke menyebutkan bahwa hukum itu tidak lagi diturunkan dari Tuhan, akan tetapi dari alam kodrat dan berdasarkan rasio.<sup>12</sup> Pemikiran John Locke, bahwa manusia adalah keadaan bebas, atau ada secara alamiah sebelum negara ada. Manusia telah memiliki hak-hak alamiah (*natural rights*), yaitu hak-hak manusia yang dimiliki secara pribadi, seperti hak hidup, hak akan kebebasan dan kemerdekaan, hak milik, hak memiliki sesuatu dan sebagainya.<sup>13</sup> Dalam konteks ini, hak cipta merupakan hak yang timbul dari alam kodrat dan pencipta sendiri memiliki hak atas penentuan penggunaan karyanya secara bebas dan merdeka. Kita dapat

---

<sup>9</sup>Article 6bis Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works (Paris Text 1971).

<sup>10</sup>Yanto, Oksidelfa, 2016, Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1), hlm. 108, diakses melalui <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.34> pada tanggal 19 Juni 2023.

<sup>11</sup>Mashdurohatun, Anis, *Op. Cit.*, hlm. 9.

<sup>12</sup>Haryono, dan Sutono, Agus, 2017, Pengakuan dan Perlindungan Hak Cipta Tinjauan secara Filosofis dan Teoretis, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, VI, No. 2, , hlm. 51 diakses melalui <https://doi.org/https://journal.upgris.ac.id/index.p hp/civis/article/1904/1516> pada tanggal 21 Juni 2023.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 56.

melihat hak moral di Perancis dimiliki atau digunakan terhadap semua obyek ciptaan, termasuk karya cipta lagu. Pencipta menjadi titik pusat yang mendapatkan hak penuh untuk melakukan kontrol setiap penggunaan ciptaan yang mungkin dapat merugikan kepentingannya.<sup>14</sup> Pada dasarnya, hak moral dan hak ekonomi dalam aturan hak cipta suatu negara bergantung pada prinsip dan dasar filosofis yang dianut pada masing-masing negara.

Dalam hukum Inggris, pengaturan tentang hak moral dapat ditemukan dalam Copyright, Designs, and Patents Act 1988 (CDPA 1988) atau Undang-Undang Hak Cipta, Desain dan Paten 1988. Hak moral secara jelas diperkenalkan di Inggris melalui Bab IV dari CDPA 1988.<sup>15</sup> Sebelum diatur dalam CDPA 1988, Inggris mengaturnya dalam Law of Literary and Artistic Property 1957. CDPA 1988 sendiri mengakui hak moral terpisah dari hak ekonomi, hal ini berangkat dari sifat dualistik hak cipta sebagaimana termuat dalam Law of Literary and Artistic Property 1957. Peraturan tersebut mengatur mengenai perlindungan hak cipta di Inggris dan memasukkan aspek-aspek hak moral sebagai bagian dari hak cipta. Di bawah Undang-Undang Hak Cipta 1988, hak moral diakui sebagai bagian penting dari hak cipta. Dalam CDPA 1988, pelanggaran terhadap hak moral dianggap sama dengan pelanggaran terhadap hukum.<sup>16</sup>

Salah satu fenomena yang terjadi hingga saat ini pada industri musik dalam negeri ialah kasus pencipta melarang lagunya digunakan oleh orang tertentu. Hal tersebut sebetulnya tidak diatur secara tegas dalam UUHC. Salah satu kasus yang terjadi ialah Ahmad Dhani sebagai pencipta lagu melarang musisi Once Mekel untuk menyanyikan lagu-lagu ciptaannya. Ahmad Dhani melalui konferensi pers mengumumkan secara terbuka melarang Once menyanyikan lagu-lagu ciptaannya karena dianggap tidak pernah meminta izin. Secara tidak langsung berdasarkan hak moral yang merupakan hak eksklusif, pencipta lagu seharusnya bisa melakukan pelarangan tersebut, namun hal ini menjadi masalah karena adanya Pasal 23 ayat (5) UUHC. Di sana diatur bahwa izin penggunaan lagu secara komersial oleh orang lain

---

<sup>14</sup> Haryono, dan Sutono, Agus, *Op. Cit.*, hlm. 56.

<sup>15</sup> Hanan Mohamed Almawla, *Moral Rights in The Conflict-of-Laws: Alternatives to the Copyright Qualifications*, Disertasi, University of London, United Kingdom, 2012, hlm. 30.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 28.

dapat dianggap telah dilakukan apabila orang tersebut telah membayar imbalan kepada pencipta. Sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 23 ayat (5) UUHC bahwa penggunaan secara komersial suatu lagu dianggap sah selama telah dilakukannya pembayaran imbalan kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

Hak moral dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e UUHC, ditafsirkan sebagai hak eksklusif pencipta yang salah satunya ialah mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.<sup>17</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, usaha pencipta lagu dalam mempertahankan haknya dalam terjadinya hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya dapat ditafsirkan luas. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan tindakan yang dianggap merugikan kehormatan diri atau reputasi pencipta, sehingga hal ini bersifat subjektif terhadap pencipta lagu. Selain itu yang dimaksud dengan hak eksklusif bagi pemilik hak cipta merupakan hak untuk mengizinkan pihak lain menggunakan karya ciptanya, sebaliknya juga dapat melarang pihak lain untuk menggunakan karya ciptanya tersebut.<sup>18</sup> Tentu hal ini akan menjadi relevan dengan kasus-kasus terkait pengimplementasian hak moral pencipta yang pernah terjadi terhadap musisi tanah air.

Meskipun pemenuhan hak ekonomi dari pencipta terpenuhi dalam Pasal 23 ayat (5) UUHC, namun hal ini menimbulkan permasalahan karena hak moral dari pencipta lagu menjadi dicerai dalam industri musik. Padahal, pengimplementasian hak moral pada dasarnya merupakan usaha pencipta lagu untuk mempertahankan kehormatan dan penghargaan dirinya serta karyanya.<sup>19</sup> Oleh karena itu, seharusnya ketentuan dalam UUHC dapat mengakomodir pencipta lagu untuk menegakkan hak moralnya sebagaimana ditafsirkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dan *Article 6bis Berne Convention*. Permasalahan ini sendiri sebelumnya belum pernah diangkat oleh penulisan hukum lain yang dapat ditemukan oleh Penulis.

---

<sup>17</sup> Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>18</sup> Mashdurohatun, Anis, *Loc.Cit.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

Berdasarkan pemaparan yang ada di dalam latar belakang, penelitian ini akan mengkaji lebih permasalahan-permasalahan tersebut dalam skripsi, berjudul:

*“ANALISIS TERHADAP HAK MORAL PENCIPTA LAGU ATAS PENGGUNAAN LAGUNYA DALAM INDUSTRI MUSIK”*

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, maka rumusan masalah yang ditemukan ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengimplementasian hak moral dalam peraturan hak cipta di Indonesia pada kaitannya dengan keberadaan hak integritas dalam industri musik?
2. Bagaimana pengimplementasian Pasal 5 ayat (1) huruf e pada kaitannya dengan penafsiran Pasal 23 ayat (5) UUHC untuk mengakomodasi hak moral pencipta lagu dalam industri musik?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian hak moral dalam peraturan hak cipta di Indonesia pada kaitannya dengan keberadaan hak integritas dalam industri musik.
2. Untuk mengetahui pengimplementasian Pasal 5 ayat (1) huruf e pada kaitannya dengan penafsiran Pasal 23 ayat (5) UUHC untuk mengakomodasi hak moral pencipta lagu dalam industri musik.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Diharapkan hasil dari penelitian ini antara lain:

#### **1.3.2.1 Teoretis**

Melalui penelitian ini, para pencipta diharapkan dapat mengetahui sejauh mana hak moral yang melekat kepadanya, apakah hak moral tersebut mencakup mengenai penentuan penggunaan karya cipta lagunya dalam industri musik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan manfaat

bagi perkembangan ilmu hukum bidang Hak Kekayaan Intelektual terkhusus mengenai Hak Cipta.

### **1.3.2.2 Manfaat Praktis**

Diharapkan penelitian ini bisa memiliki manfaat praktis saat para pencipta lagu dan pengguna karya cipta lagu di kemudian hari terkait pemberian izin penggunaan lagu dalam industri musik. Mengingat pula bahwa industri musik adalah salah satu industri bisnis yang sangat besar menyumbang pendapatan negara, maka diharapkan penelitian ini dapat melengkapi permasalahan hukum disana.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Metode Penelitian**

Penelitian ini mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan hak moral berdasarkan peraturan hak cipta di Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Dalam penelitian ini, penulis mengoperasionalkan metode penelitian yang digunakan dengan melakukan penafsiran-penafsiran. Penulis melakukan penafsiran historis atas hak moral dengan melihat awal mula munculnya hak moral pada Konvensi Bern 1886 serta sejarah kemunculan hak moral di negara-negara Eropa yaitu Inggris, Prancis, dan Jerman. Kemudian penulis melakukan penafsiran otentik dengan melihat penjelasan atas hak moral dalam UUHC. Selanjutnya dilakukan pula penafsiran secara gramatikal, dalam hal ini terkait penafsiran Pasal 5 ayat (1) huruf (e) UUHC. Penafsiran dilakukan dengan menjelaskan makna ketentuan tersebut dengan diuraikan menurut bahasa dan susunan kata. Penulis juga mengaitkan teori yang dimuat dalam disertasi berjudul *Moral Rights in The Conflict-of-Laws: Alternatives to the Copyright Qualifications*, mengenai adanya hak integritas dalam hak moral yang berkaitan dengan perlindungan integritas, reputasi, dan kehormatan seorang pencipta lagu. Kemudian juga bahwa dalam disertasi tersebut dinyatakan bahwa dalam melihat kepentingan hak moral, perlu dipisahkan

dari kepentingan hak ekonomi. Lalu penulis juga akan mengaitkan dengan teori hukum alam yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas, terkait hak cipta. Teori ini digunakan oleh penulis terkait bagaimana penulis mengkaji seharusnya perlindungan hak moral dalam UUHC dapat mengakomodasi hak kebebasan pencipta atas penggunaan karya cipta lagunya dalam industri musik.

#### **1.4.2 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penulisan ini, penulis melakukan pengumpulan data yang digunakan sebagai bahan-bahan yang dapat membuat penulisan ini menjadi komprehensif. Penulis menggunakan beberapa bahan untuk mengumpulkan data seperti sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu data yang diperoleh dengan menelaah bahan kepustakaan terkait hak cipta.

#### **1.4.2 Sumber Hukum Primer**

Data primer adalah bahan-bahan hukum primer berupa data kepustakaan yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang mendukung penulisan hukum ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

### **1.4.3 Sumber Data Sekunder**

Data sekunder sendiri adalah dokumen atau bahan hukum yang dalam penelitian ini didapatkan dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer yang digunakan. Sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini.

### **1.4.4 Sumber Data Tersier**

Sumber data Tersier sebagai bahan yang memberikan informasi tentang sumber data primer dan sekunder. Data Tersier dalam penelitian ini adalah bahan hukum penunjang yang meliputi bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia versi V, Oxford Dictionary, Cambridge Dictionary, kamus hukum seperti Black's Law Dictionary, ensiklopedi serta bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier di luar bidang hukum yang memiliki relevansi dan dapat dipergunakan untuk melengkapi tulisan ini.

### **1.4.5 Teknik Analisis**

Teknik Analisis pengolahan data dan/atau informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyusun data yang diperlukan terkait dengan perumusan masalah dan dalam penelitian ini terkait dengan analisis terhadap hak moral pencipta lagu atas penggunaan lagunya dalam industri musik. Informasi dan data yang sudah dikumpulkan kemudian direduksi dengan melakukan kajian analisis terhadap data dan/atau informasi dengan tujuan diuji relevansinya dengan masalah yang dibahas. Selanjutnya data-data yang telah didapatkan terkait dengan topik penelitian, peneliti melakukan pengklarifikasian data dan/atau informasi sesuai dengan pokok permasalahan dan data disusun dengan sistematis baik secara hirarkis maupun secara kronologis.

## **1.5 Sistematika Penelitian**

Penelitian ini dibagi ke dalam 5 (lima) bab yang masing-masing terdiri sebagai berikut:

### **BAB I - PENDAHULUAN**

Bagian ini meliputi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan pembatasan dari masalah yang dikemukakan dalam tulisan ini. Bab ini juga merumuskan metode penelitian yang digunakan dalam meneliti permasalahan dan sistematika penulisan yang berisi kerangka penulisan setiap bab.

### **BAB II – PENGATURAN HAK MORAL PENCIPTA LAGU DALAM INDUSTRI MUSIK INDONESIA**

Dalam bab ini Penulis menjelaskan mengenai pengaturan hak moral seorang pencipta lagu dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 (UUHC) dan peraturan perundang-undangan tentang hak cipta. Secara umum berdasarkan peraturan yang ada, akan dibahas pengertian, unsur-unsur, syarat-syarat, dan konsep yang terdapat dalam hak moral.

### **BAB III - TINJAUAN HISTORIS DAN TEORITIK HAK MORAL DALAM INDUSTRI MUSIK DI INDONESIA**

Dalam bab ini Penulis memaparkan tentang hasil tinjauan historis dan teoritik terkait pengaturan hak moral dalam industri musik di Indonesia berdasarkan kajian terhadap literatur yang ada.

### **BAB IV - ANALISIS TERHADAP HAK MORAL PENCIPTA LAGU ATAS PENGGUNAAN LAGUNYA DALAM INDUSTRI MUSIK**

Dalam bab ini Penulis membahas dan menguraikan hasil analisis terhadap hak moral pencipta lagu atas penggunaan lagunya dalam industri musik, sekaligus turut menjawab rumusan masalah yang ada dalam penulisan ini.

## **BAB V - PENUTUP**

Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan penelitian ini yang memuat tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian peneliti tentang hal-hal yang bisa disimpulkan berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Sedangkan saran adalah rekomendasi bagi pihak-pihak yang terkait, dimana saran ditulis berdasarkan hasil kesimpulan yang sudah dikemukakan sebelumnya.